

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
KOMPUTER TAZKIA
NOMOR. 008/SK-SDM/STMIK-TZK/II/2024**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT SEMENTARA (PJS.) KOORDINATOR
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI**

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi akademik serta tata kelola Program Studi Sistem Informasi, perlu ditunjuk Pejabat Sementara (PJS.) Koordinator Program Studi Sistem Informasi;
- b. bahwa yang bersangkutan dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk menjalankan tugas tersebut;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STMIK Tazkia;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
3. Statuta STMIK Tazkia;
4. Keputusan Ketua STMIK Tazkia tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA TENTANG PEJABAT SEMENTARA (PJS.) KOORDINATOR PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA.

MENGANGKAT

**KESATU : Nama : Endy Muhardin, S.T., ME
NIP : 023.001**

- KEDUA : Pejabat Sementara Koordinator Program Studi Sistem Informasi bertanggung jawab kepada Ketua STMIK Tazkia dan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Bogor, 02 Juni 2025



Ketua
STMIK TAZKIA

Miftakhus Surur, S.E.I., M.Sc (Fin)., AWPS
NIDN. 2124087901